

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME AKAD
PEMBIAYAAN *MUSHĀRAKAH* DENGAN JAMINAN DI KJKS BMT
AMANAH UMMAH KARAH SURABAYA**

A. Analisis Mekanisme Akad Pembiayaan *Mushārahah* di KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya

Berdasarkan dari penjelasan pada Bab III, maka pada BAB ini akan fokus membahas bagaimana analisis mekanisme akad pembiayaan *mushārahah* dengan jaminan di KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik Pembiayaan *mushārahah* di KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya.

Dapat diketahui bahwa pelaksanaan akad pembiayaan *mushārahah* di KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya berbentuk perkataan, tulisan dan perbuatan serta akad yang dilakukan sudah menjadi kebiasaan yang ada di KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya.

Dalam fiqh muamalah, tidak dijelaskan mengenai prosedur pembiayaan *mushārahah* dan bagaimana cara pengajuan permohonannya, dimana calon nasabah harus mendatangi lembaga keuangan yang menyediakan produk pembiayaan tersebut, dan di sini lembaga keuangan tersebut adalah lembaga keuangan *mikro* yang prosedurnya seperti yang telah dijelaskan pada BAB III yang secara khusus ada pada KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya. Dalam pengajuan pembiayaan *mushārahah* di KJKS BMT

Amanah Ummah Karah Surabaya terdapat kesimpulan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya menyediakan dana yang diminta oleh nasabah. (terkadang jumlah dana yang diminta untuk dicairkan kurang dari yang diminta oleh nasabah).
2. Terjadinya penggabungan modal dari kedua belah pihak yakni modal dari KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya dan modal dari nasabah sehingga kedudukan keduanya sejajar atau sama-sama sebagai *sharik*.
3. Penggabungan modal dari kedua belah pihak bisa sama dan bisa pula berbeda
4. Nasabah yang boleh melakukan akad pembiayaan *mushārahah* hanyalah nasabah yang telah memiliki usaha dan usaha tersebut setidaknya telah berjalan selama 2 tahun
5. Selain itu Jaminan adalah hal yang sangat penting dalam proses pengajuan pembiayaan *mushārahah*. Jaminan yang diberikan harus bernilai lebih atau setidaknya bernilai sama dengan jumlah pengajuan modal pembiayaan *mushārahah*.
6. Nasabah adalah pihak yang berperan langsung dalam menjalankan usaha atau proyek yang dikerjakan sedangkan pihak KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya memantau atau mengawasi kegiatan usahanya.
7. Nisbah bagi hasil ditentukan sesuai kesepakatan diawal

8. Jika terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan proporsi modal masing-masing selama kerugian yang terjadi benar-benar terbukti karena resiko usaha dan pihak KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya tidak menanggung kerugian yang disebabkan oleh kelalaian, kecerobohan, kesalahan yang disengaja dan menyalahi kesepakatan

Jika dilihat dari contoh akad pembiayaan *mushārahah* di KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya, maka akad pembiayaan tersebut sesuai dengan konsep *mushārahah* pada literatur-literatur yang ada dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dimana jumlah modal dari masing-masing pihak bisa sama, *shirkah* ini bisa disebut dengan *shirkah Mufāwāḍah* atau bisa juga modal dari kedua belah pihak tidak sama *shirkah* ini disebut dengan *shirkah ‘Inān*.

Pada produk pembiayaan *mushārahah*, jaminan dan modal menjadi hal yang paling penting karena besar kecilnya pengajuan pembiayaan modal ditentukan dengan nilai suatu jaminan. dan prosentase besar kecilnya modal para pihak juga menentukan besar kecilnya pembagian keuntungan dan kerugian yang akan di tanggung oleh para pihak. Jika modal tidak sejenis maka harus dikurskan terlebih dahulu.

Pada KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya, modal atau investasi dari nasabah diperhitungkan sehingga jumlah modal dari masing-masing pihak menjadi jelas serta pembagian keuntungan untuk nasabah juga menjadi jelas.

Berdasarkan penjelasan di atas dan dari konsep *mushārahah* yang ada, menurut penulis bahwa praktik pembiayaan *mushārahah* yang ada pada KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya tergolong dari lima macam pembagian dari *shirkah al-'uqud*.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme Akad Pembiayaan *Mushārahah* dengan Jaminan di KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya

Pada BAB sebelumnya yakni BAB II telah dijelaskan konsep *mushārahah* dan jaminan dalam Islam. Dalam akad *mushārahah* dan *rahn* tentunya memiliki rukun dan syarat yang berbeda. Dalam akad *mushārahah* ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, jika tidak maka akad *mushārahah* tersebut menjadi tidak sah begitu juga pada akad *rahn*. Dalam akad pembiayaan *mushārahah* yang ada pada KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya, rukun-rukun dan syarat *mushārahah* sudah terpenuhi tapi tidak dengan adanya jaminan dalam akad *mushārahah* di mana akad *mushārahah* merupakan akad yang bersifat amanah.

Pada BAB III yang lalu telah dimuat 2 (dua) fakta tentang Keharusan nasabah menyerahkan jaminan tersebut diungkap dalam pasal 5 akad pembiayaan *mushārahah* surat perjanjian *mushārahah* di KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya yang berbunyi:

Untuk kepastian jaminan guna ketertiban pembayaran lunas pembiayaan anggota kepada KJKS BMT Amanah Ummah berdasarkan akad ini dan sebab-sebab lainnya pada waktu dan menurut peraturan yang telah

ditetapkan maka anggota menerangkan dengan ini menjaminkan berupa (benda tidak bergerak/ benda bergerak/ surat berharga).

Adanya syarat jaminan dalam akad pembiayaan *mushārahah* di KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ.....^ط

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).....¹

Adanya jaminan dalam akad pembiayaan *mushārahah*, klausul eksplisit tentang penyerahan jaminan yang termaktub dalam surat perjanjian (akad) dan penegasan pihak KJKS BMT Amanah Karah Surabaya tentang alasan *shar'i* yang mendasari tindakannya dalam mensyaratkan jaminan, seluruhnya menunjukkan bahwa penyerahan jaminan oleh nasabah merupakan syarat yang sifatnya wajib (tidak bisa tidak) bagi berlangsungnya akad pembiayaan *mushārahah* di KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya.

Menurut perspektif hukum Islam, fakta tentang disyaratkannya nasabah sebagai *sharik* menyerahkan jaminan di KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya dapat dibahas sebagai berikut:

Sebagai akad yang bersubstansi kerjasama, *mushārahah* jelas berbeda dengan *dain* (hutang). Dalam *mushārahah* masing-masing pihak berkedudukan sama sebagai *sharik* (pemodal) yakni pihak KJKS BMT

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 82.

Amanah Ummah Karah Surabaya dan nasabah masing-masing mengeluarkan modal untuk membiayai sebuah usaha atau proyek. Sementara itu dalam *dain* (hutang) pemilik harta berposisi tidak sebagai investor atau pemodal melainkan sebagai pemberi pinjaman yang menghendaki dananya kembali seperti sedia kala atau semula, tidak bertambah dan tidak pula berkurang.

Segi ini membawa konsekuensi hukum bahwa penguasaan nasabah atas modal usaha dari kedua belah pihak adalah penguasaan atas titipan (*yad amānah*), sedangkan penguasaan orang yang berhutang atas harta orang yang berpiutang adalah penguasaan atas tanggungan (*yad damānah*)

Oleh karena nasabah dalam akad *mushārahah* tidak sama dengan orang yang berhutang, maka firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 283 tentang *rahn* (jaminan) dalam akad hutang (*dain*) dipandang tidak relevan untuk diletakkan sebagai acuan mekanisme akad pembiayaan *mushārahah* dengan jaminan. Dengan nalar ini dapatlah dipahami jika empat mazhab memandang jaminan dalam akad *mushārahah* sebagai hal yang tidak proporsional. Bagi mazhab hambali seperti dikemukakan, jaminan itu tidak perlu dilaksanakan syarat.² Bagi abu hanifah syarat jaminan dalam akad *mushārahah* merupakan syarat yang *fasid* (rusak).³ Bagi malik dan syafi'i syarat tersebut bahkan merusak atau mem~~fasid~~kan akad *mushārahah* itu sendiri.

Pada keadaan tertentu, yakni ketika nasabah melakukan kelalaian atau tindakan yang melampaui batas dalam menjalankan usaha yang

² Abdul rahman al-jaziri, Penerjemah M.Zuhri, Achamd Chumaidi Umar dan M. Ali Chasan Umar, *Fiqh Empat Mazhab 4*, (Semarang: CV Asy-Syifa', 1994), 81.

³ Ibnu rusyd, penerjemah, M. A. Aburrahman dan A. Abdullah Bidayatul Mujtahid, (Semarang : Asy-Syifa', 1999), 237

menyebabkan rusak atau musnahnya modal usaha kedua belah pihak, maka penguasaannya atas modal dari keduanya tersebut berubah dari *yad amānah* menjadi *yad ḍamānah*. Dari sisi ini nasabah dalam akad *mushārahah* jelas mempunyai potensi untuk sama dengan orang yang berhutang, yakni dalam hal keharusan mengganti modal dari KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya yang rusak atau hilang karena kelalaiannya. Jika dikaitkan nalar bahwa nasabah punya potensi *yad ḍamānah*, maka pemberlakuan jaminan dalam akad *mushārahah* bisa dilihat sebagai hal yang proporsional.

Sedangkan apabila dilihat dari asas-asas ekonomi Islam diantaranya adalah asas aqidah, asas akhlak, asas *tasyi'riyah* dan asas maslahah. Maka jaminan yang diterapkan oleh KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya masuk dalam asas ekonomi Islam yang keempat yaitu maslahah (mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan) sesuai dengan kaidah

دَرَاءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْأَمْصَالِ ح

(Pencegahan kerusakan didahulukan daripada menciptakan kemaslahatan) jika dikaitkan dengan jaminan maka hal ini dapat diterapkan dengan adanya jaminan dapat mencegah adanya kerugian walaupun secara tidak langsung telah melanggar norma-norma hukum Islam dalam akad *mushārahah* akan tetapi semua itu dilakukan untuk mencapai kemaslahatan bersama antara kedua belah pihak yakni nasabah dalam akad *mushārahah* dan pihak KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya, jika hal tersebut tidak dilakukan maka akan terjadi kerugian yang dialami oleh pihak KJKS

BMT Amanah Ummah Karah Surabaya jika suatu saat nasabah dalam akad *mushārahah* melakukan kesalahan dengan disengaja atau melalaikan kewajibannya.

Dengan analisis ini dapatlah dinyatakan bahwa fakta pemberlakuan syarat kepada nasabah dalam akad *mushārahah* untuk menyerahkan jaminan kepada pihak KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya dapat dibenarkan dari perspektif hukum Islam karena adanya jaminan atau (*rahn*) dapat mendatangkan kekuatan kepastian atas kembalinya harta kepada pihak KJKS BMT Amanah Ummah Karah manakala dikemudian hari nasabah dalam akad *mushārahah* melakukan kelalaian dalam menjalankan usahanya yang menyebabkan rusak atau musnahnya harta/modal pihak KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya seperti yang dituangkan dalam pasal 6⁴ akad pembiayaan *mushārahah* modal kerja di KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya dan sesuai dengan asas-asas ekonomi Islam tentang kemaslahatan.

Tujuan adanya jaminan dalam transaksi *mushārahah* adalah sebagai pengikat agar mitra kerja sama *mushārahah* beritikad baik dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan usaha dan amanah sesuai dengan syari'at Islam. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi

أَيُّنَمَا وُجِدَتْ الْمَصْلَحَةُ فَسَمَّ حُكْمُ اللَّهِ

Di mana terdapat kemaslahatan di sana terdapat hukum Allah.⁵

⁴ Penjelasan pasal 6 akad pembiayaan *musharakah* modal kerja

⁵ Himpunan Fatwa Majelis Ulama, 2007, MUI, Jakarta, 359

Tujuan yang lain adalah untuk menghindar terjadinya *wanprestasi* oleh mitra bisnis *mushārahah*. Dalam dunia perbankan adanya jaminan sangat diperlukan sebagai salah satu untuk meminimalisasi risiko dari mitra bisnis *mushārahah* mengingat dana yang dikelola adalah dana nasabah yang menuntut adanya likuiditas bank yang apabila sewaktu-waktu dana tersebut ditarik oleh nasabah. Hal ini sesuai dengan teori hukum Islam yang berbunyi

أَلْضَّرُّ رُؤْيِي دُفَعٌ بِقَدْرِ أَلْإِمْكَانِ

Segala *mudarat* itu harus sedapat mungkin dihindari

Bagi dunia perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang mengelola dana nasabah yang begitu banyak tentu harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menghindari tingkat resiko yang tinggi dari kemungkinan terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan oleh nasabah, adanya jaminan oleh pihak nasabah menurut penulis menjadi suatu keharusan, meskipun dalam akad *mushārahah* ini keduanya sama-sama sebagai pihak yang menyertakan modal.